



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diatur penyelenggaraan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini serta guna memberikan pedoman bagi pemberi pelayanan kesehatan di RSUD Lawang dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 38, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 512/Menkes/PER/V/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes//2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK 02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1464/Menkes/Per/X/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 889/Menkes/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 3

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

Pasal 4

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Juni 2012

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 13/E